

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1661 K/12/MEM/2008**

TENTANG

**HARGA PATOKAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
TAHUN ANGGARAN 2008**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4788);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-149/MK.02/2008 tanggal 2 April 2008 hal Harga Patokan Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PATOKAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN ANGGARAN 2008.

KESATU : Harga patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (LPG Tabung 3 Kg) ditetapkan berdasarkan *Contract Price* (CP) Aramco rata-rata pada periode bulan yang bersangkutan ditambah dengan biaya distribusi (termasuk *handling*) dan margin.

KEDUA : Harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebesar 145,21 % (seratus empat puluh lima koma dua puluh satu persen) CP Aramco ditambah Rp 390,10/Kg (tiga ratus sembilan puluh koma sepuluh rupiah per kilogram).


KETIGA : Harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai dasar perhitungan harga untuk setiap kilogram LPG Tabung 3 Kg.

KEEMPAT : Harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga diberlakukan untuk volume kebutuhan Tahun Anggaran 2008 sebanyak 1.144.019,93 (satu juta seratus empat puluh empat ribu sembilan belas koma sembilan puluh tiga) ton.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan